

Dramaturgi Aktor pada Konflik Pertambangan Poboya Kota Palu

Actor Dramaturgy in the Poboya Mining Conflict in Palu City

Moh. Nutfa¹, Fiki Ferianto², Renaldi Samaraji³, Deasy Fitria Maharani Asis⁴, Ana Tasya⁵
dan Suriansah Suriansah⁶

^{1,3,4,5,6} Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako,
Palu, 94148, Indonesia

² Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Tadulako, Palu, 94148, Indonesia

Abstrak

Umumnya konflik perebutan kawasan tambang emas memiliki kaitan erat dengan peranan aktor-aktor yang multi kepentingan sehingga pola-pola konflik seringkali terpelihara dalam waktu yang lama dan berlangsung secara dramaturgi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi dramaturgis antar aktor di kawasan pertambangan Poboyo Kota Palu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penggalan data dilakukan melalui pengamatan, wawancara, FGD dan studi dokumen. Wawancara dilakukan pada 6 informan subjek penelitian dipilih secara purposive, terdiri dari tokoh adat, pemerintah kelurahan, tokoh pemuda, aktivis lingkungan dan 11 informan terlibat dalam FGD. Data dianalisis secara interpretatif dan keabsahan data didapatkan melalui teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik perebutan kawasan pertambangan emas Poboya bersumber dari: (1) tuntutan keadilan oleh penambang ilegal; (2) kekecewaan terhadap perpanjangan kontrak karya perusahaan (PT. CPM); dan (3) adanya klaim-klaim atas kawasan pertambangan. Konflik bersifat dramaturgis yang dilandasi multi kepentingan antar aktor yaitu kepentingan penguasaan sumber daya, perebutan posisi serta pragmatisme. Aktor-aktor tersebut antara lain kelompok penambang ilegal, aparat keamanan, elit politik lokal, pemerintah kota, lembaga adat dan kelompok asosiasi penambang. Kebaruan penelitian ini bahwa relasi antar aktor dalam konflik di kawasan pertambangan bersifat dramaturgis dan sengaja dipelihara.

Kata Kunci: Perebutan Sumberdaya, Tambang Emas, Poboya, Dramaturgi, Aktor Konflik

Abstract

Generally, conflicts over gold mining areas are closely related to the role of multi-interest actors, so that conflict patterns are often maintained for a long time and take place in a dramaturgical manner. This research aims to analyze the dramaturgical relations between actors in the Poboyo mining area of Palu City. This study used a descriptive, qualitative approach. Data were collected through observations, interviews, FGDs, and documentation studies. Interviews were conducted with 6 informants of research subjects who were selected purposively, consisting of traditional leaders, village government, youth leaders, environmental activists and 11 informants involved in FGDs. Data were analyzed interpretatively and data validity was obtained through triangulation techniques. The results showed that the conflicts over the Poboya gold mining area originated from: (1) demands

¹ Korespondensi Penulis
Email: moh.nutfa@gmail.com
JES, Vol(13) No: 1, 2024

for justice by illegal miners, (2) disappointment with the extension of the company's contract of work (PT. CPM); and (3) claims in the mining area. The conflict is dramaturgical in nature, based on multiple interests between actors, namely, the interests of controlling resources, jockeying for position, and pragmatism. These actors include illegal mining groups, security forces, local political elites, city governments, customary institutions, and miner association groups. The novelty of this research is that the relationships between actors in conflicts in mining areas are dramaturgical and deliberately maintained

Keywords: Actor Relations, Conflict, Gold Mine, Poboya

1. PENDAHULUAN

Tanah dan konflik merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan (Wiradi, 2009). Tanah merupakan sumber daya alam yang sejak dahulu hingga saat ini menjadi sumber daya alam yang paling diperebutkan oleh manusia (Astuti, 2011; Fauzi, 2003). Pada tanah terdapat berbagai sumber daya alam yang terkandung baik di atas maupun di dalamnya (Sitorus et al., 2016). Salah satu sumber daya di dalam tanah yang diperebutkan yaitu emas. Seperti yang terjadi di Kota Palu Sulawesi Tengah, konflik perebutan dominasi wilayah tambang emas menyebabkan konflik sosial yang melibatkan kelompok penambang, aparat negara, perusahaan dan pemerintah daerah. Konflik ini dilatari oleh perebutan tanah yang di dalamnya terkandung biji emas.

Jika meninjau UUD 1945 pasal 33 Ayat 3, disebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Berdasarkan hal tersebut dimaknai bahwa sumber daya alam yang merupakan kekayaan negara seharusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat secara adil (Zakaria et al., 2015). Konflik-konflik agraria yang terjadi menandakan adanya ketimpangan dalam penguasaan sumber daya alam (Manguntara et al., 2006; Zuber, 2013). Menurut teori konflik apabila distribusi sumber daya tidak terjadi secara merata maka akan menimbulkan pertentangan-pertentangan di dalam masyarakat (Pruitt & Rubin, 2010). Konflik akan terjadi ketika terdapat sesuatu yang diperebutkan maupun untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dilakukan oleh individu maupun kelompok (Puspita, 2018). Dengan demikian konflik sosial sering terjadi dalam pengelolaan sumber daya alam (Bachriadi, 2020). Dalam wujudnya, konflik ini merupakan konflik vertikal antara sipil dengan korporasi (Rachman, 1999; Shohibuddin, 2018).

Hampir dua dekade terakhir, kasus-kasus konflik agraria di Sulawesi Tengah masih belum reda. Menurut Rasyid *et al.*, (2022) konflik agraria dihasilkan oleh adanya ketimpangan penguasaan lahan. Laporan lain mengatakan konflik agraria berujung pada konflik kekerasan (Akbar, 2022). Artikel hasil penelitian ini menemukan adanya permasalahan fundamental yang mengkonstruksi konflik perebutan wilayah tambang di Kota Palu, yaitu adanya keterlibatan aktor-aktor dalam skema konflik yang memiliki tujuan dan kepentingan tertentu sehingga konflik sulit diselesaikan. Inti konflik adalah perebutan kawasan pertambangan yang berbentuk konflik multi aktor, yaitu konflik yang melibatkan perusahaan tambang emas PT. Citra Palu Minerals (PT. CPM), aparat keamanan, pemerintah kota, penambang ilegal, lembaga adat, serta masyarakat sekitar (Andi & Setiawan, 2012; Zainuddin *et al.*, 2012).

Anehnya, konflik multi aktor ini tidak kunjung berhenti. Hal ini disebabkan oleh relasi aktor yang terlibat dalam konflik berperan secara dramaturgis. Teori dramaturgi mengatakan para aktor mengkonstruksi kesan-kesan serta citra-citra berdasarkan status atau kedudukannya (Poloma, 2012). Setiap keputusan-keputusan, sikap, dan sebagainya yang ditunjukkan oleh aktor, merupakan sebuah tindakan dramaturgis (kepura-puraan) sehingga dunia sosial sarat panggung sandiwara (Ritzer, 2012). Penelitian (Amelia *et al.*, 2019) dan Junaidi (2022) mengungkapkan bahwa konflik dikawasan tambang identik dengan kepentingan multi kelompok, salah satunya kelompok pertambangan tanpa izin (PETI) yang dilandasi kepentingan ekonominya. Fringka (2016) menemukan konflik agraria berbentuk resistensi masyarakat lokal berkembang menjadi gerakan sosial melalui proses resistensi. Berbeda dengan konflik di kawasan pertambangan Poboya yang multi kepentingan aktor (Sofiana, 2019).

Sejauh ini resolusi konflik di kawasan pertambangan Poboya cenderung tidak terselesaikan secara menyeluruh (Rahman, 2022). Apalagi kelompok PETI kian merebak dan cenderung sulit dikendalikan (Kasworo, 2015). Konflik perebutan kawasan pertambangan Poboya semakin memanas ketika isu tanah ulayat dimunculkan (Urip, 2022). Kondisi demikian menjadi celah bagi aktor-aktor tertentu untuk menancapkan kepentingan ekonomi politik pada masyarakat kawasan pertambangan Poboya. Bahkan lembaga adat Kelurahan Poboya pernah melakukan resolusi ke Wali Kota Palu untuk penyelesaian konflik antara kelompok masyarakat

dan PT. CPM (Djuhri, 2022). Namun hal itu tidaklah berujung dan malah berkedok kepentingan aktor tertentu untuk kontestasi politik tahun 2024. Berdasarkan fakta tersebut, dipahami bahwa konflik pertambangan Poboya masih langgeng selama relasi antar aktor berlangsung secara dramaturgis.

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertumpu pada kekuatan naratif deskripsi fenomena (Bungin, 2012, 2015b). Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kompleks fenomena, menganalisa pandangan informan, menginterpretasikan kata-kata serta memahami situasi berdasarkan konteks alamiah subjek (Creswell, 2014; Moleong, 2013). Penelitian ini mendeskripsikan fenomena konflik sosial dan relasi antar aktor yang terlibat konflik di kawasan pertambangan emas Poboya, Kota Palu dengan pertimbangan bahwa: (1) wilayah pertambangan Poboya merupakan wilayah sengketa antara penambang tradisional dengan PT. CPM yang berlangsung hingga saat ini; (2) dalam konflik perebutan kawasan, terdapat aktor-aktor berkepentingan yang masing-masing memainkan peranan; dan (3) kawasan pertambangan berada di Kota Palu yang tentu aktivitas pertambangan akan memberikan resiko bagi masyarakat kota.

Unit analisis penelitian yaitu kelompok-kelompok yang terlibat konflik dan kepentingan di kawasan pertambangan Poboya. Informan dipilih sebanyak 6 orang yang terdiri dari 2 penambang tradisional, 1 pihak PT. CPM, 1 tokoh pemuda lokal dan 2 tokoh masyarakat (adat) setempat. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu pedoman wawancara dan peneliti sebagai instrumen kunci (*key instrument*). Data diperoleh dari hasil observasi, wawancara mendalam, studi dokumen, dan sumber-sumber berita (Suyanto & Sutinah (ed.), 2010). Data diperkuat melalui metode *Focus Group Discussion* (FGD) yaitu pengumpulan data dan informasi secara sistematis mengenai permasalahan spesifik untuk memperoleh data kualitatif yang lebih bermutu, lokal dan spesifik (Irwanto, 2006). FGD melibatkan sebelas orang subjek yang memiliki relasi konflik dengan PT. CPM yaitu, unsur lembaga adat Kelurahan Poboya, tokoh pemuda, penambang PETI, aktivis lokal dan eks karyawan PT. CPM. Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui interpretasi data dan reliabilitas data dilakukan secara triangulasi (Bungin, 2015a; Creswell, 2014), yaitu peneliti


memperpanjang waktu penelitian yakni antara Juli hingga Oktober 2023 untuk pengamatan dan wawancara, menemui informan kunci untuk klarifikasi data (informasi), menganalisis berita-berita terkait isu konflik Poboyo dan membaca referensi, serta membandingkan data yang diperoleh di lapangan.

3. PEMBAHASAN

3.1 Skema Konflik dan Dramaturgi Aktor dalam Konflik di Kawasan Tambang Emas Poboyo

Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema konflik di kawasan pertambangan Poboya Kota Palu cenderung terjadi secara manifes atau terbuka. Konfrontasi antara kelompok masyarakat lokal, kelompok penambang ilegal, dan asosiasi penambang dengan pihak PT. CPM dan aparat keamanan (kepolisian) berlangsung di kawasan pemukiman serta di areal pabrik PT. CPM. Konflik terbuka di kawasan pertambangan Poboya bersumber dari beberapa faktor seperti: (1) tuntutan keadilan oleh penambang ilegal atau kelompok PETI; (2) kekecewaan masyarakat terhadap perpanjangan kontrak karya perusahaan (PT. CPM); dan (3) klaim-klaim atas kawasan pertambangan.

Gambar 1
Faktor Penyebab Konflik Terbuka di Kawasan Pertambangan Poboya



Sumber: (Olahan Data Peneliti, 2023)

Faktor pertama yaitu tuntutan keadilan penambang ilegal. Tuntutan ini merupakan tuntutan kepada PT. CPM untuk pemberian kawasan khusus yang dikenal dengan nama blok Kijang 30 bagi penambang ilegal serta untuk penambang yang menggunakan alat tradisional (dulang) di areal milik PT. CPM (voi.id, 2022). Kelompok penuntut keadilan ini kebanyakan diisi oleh kelompok pertambangan tanpa izin (PETI) yang bekerja pada pemodal (pemilik tromol). Kelompok ini juga cenderung dan paling mudah dimanfaatkan oleh aktor tertentu seperti pimpinan asosiasi hingga elit politik guna meraih simpati suara di level akar rumput untuk pemilu tahun 2024.


Faktor kedua bahwa konflik berakar dari kekecewaan masyarakat setempat terhadap kebijakan negara dalam hal ini perpanjangan izin kontrak karya PT. CPM yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2017 silam. Berdasarkan perizinannya, areal kontrak karya PT. CPM mencapai 37.000 hektar dengan kontrak karya selama 30 tahun yang berarti eksplorasi emas sampai tahun 2050. Izin dikeluarkan atas Keputusan Menteri (Kepmen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 422.K/30.DJB/2017. Secara detail Kepmen ESDM tertanggal 14 November 2017 tentang persetujuan peningkatan tahap operasi produksi kontrak karya PT Citra Palu Mineral, sesuai permohonan direksi Nomor 059/CPM-EXT/IX-17 tertanggal 17 Oktober 2017. Dalam Kepmen itu dijelaskan sejumlah poin diantaranya tahap kegiatan operasi produksi PT. CPM pada wilayah seluas 85.180 hektare.

Selain itu, faktor ketiga penyebab konflik bersumber dari klaim-klaim lahan yang dijadikan kawasan tambang oleh multi pihak. PT. CPM menjadi yang paling dominan dalam melakukan klaim atas lahan karena didasarkan atas kekuatan hukum yaitu izin areal kontrak karya (Kepmen ESDM Nomor 422.K/30.DJB/2017). Ironinya klaim perusahaan ini cenderung diiringi dengan berbagai intimidasi terhadap warga penambang ilegal ketika terjadi bentrok (kumparan.com, 2022; Wiranata, 2022). Bahkan, PT. CPM saat ini sedang memperluas wilayah ke arah utara dan barat yang berbatasan langsung dengan kawasan Taman Hutan Raya (Tahura). Sementara itu, kelompok lain yang cukup dominan dalam mengklaim lahan tambang adalah masyarakat lokal yang mengklaim kawasan tersebut sebagai tanah warisan keluarga secara turun-temurun dan bernilai historis.

Sementara itu, konflik pertambangan Poboya memiliki keterkaitan erat dengan peran-peran aktor di Kota Palu. Relasi antar aktor di kawasan tambang telah menghasilkan skema konflik berkesinambungan. Aktor-aktor yang dimaksud yaitu kelompok penambang ilegal, aparat keamanan, elit politik, pemerintah kota, lembaga adat dan kelompok asosiasi penambang. Hasil identifikasi menunjukkan terdapat hubungan antara kepentingan, kekuatan dan posisi dari masing-masing aktor. Aktor konflik memiliki beberapa kategori diantaranya memiliki kepentingan ekonomi, ekologi, ideologi, dan politik.

Gambar 2

Hubungan Aktor-aktor dan Kepentingan



Sumber: (Olahan Data peneliti, 2023)

Relasi antara aktor dan kepentingan tidak dapat dipisahkan. Secara ekonomi, kepentingan aktor bertujuan untuk memperoleh keuntungan sumber daya dari relasi kerjasama (project) dengan PT. CPM seperti keuntungan finansial, tanah, pekerjaan, dan sebagainya. Aktor yang memiliki kepentingan ekonomi terdiri dari beragam latar belakang, di antaranya eks aktivis sosial, pemimpin organisasi, tokoh pemuda, unsur lembaga adat, politisi lokal, bahkan oknum aparat keamanan.

Kepentingan ekologi, terdapat kepentingan aktor untuk memperoleh dukungan anti eksploitasi alam dan menyuarakan kelestarian lingkungan hidup. Aktor ini kebanyakan berlatar aktivis sosial dan aktivis lingkungan. Namun kepentingan ini seringkali tidak selaras dengan perilaku pragmatis individual aktor yang justru membangun kepentingan terselubung dengan perusahaan (PT. CPM).

Secara ideologi, aktor bertujuan menanamkan opini publik tentang isu-isu lingkungan atau gerakan anti tambang. Aktor ini terdiri dari aktor-aktor yang mengatasnamakan gerakan lingkungan hidup, anti tambang, maupun aliansi-aliansi anti perusahaan. Aktor ini sering menyuarakan aspirasi masyarakat secara langsung (kelembagaan) kepada kepala daerah maupun pihak perusahaan. Namun justru aktor ini banyak dijadikan kaki tangan perusahaan maupun elit politik.

Kepentingan politik juga telah mendorong aktor-aktor untuk memperoleh posisi, pengaruh dan simpati di tengah masyarakat. Aktor ini berasal dari kalangan partai politik. Kepentingan aktor ini bersifat sistematis, terencana dan jangka panjang yaitu kepentingan untuk pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 maupun kepentingan untuk pemilihan kepala daerah (pilkada). Posisi aktor biasanya menjadi jembatan komunikasi antara kelompok bawah (masyarakat lokal, kelompok PETI, tokoh pemuda dan lembaga adat) dengan pihak perusahaan (PT. CPM). Namun di balik komunikasi itu terdapat kepentingan terselubung aktor untuk tujuan politik bersifat jangka panjang.

Sementara itu, beberapa aktor strategis dan relasinya dalam pembentukan konflik yang tidak kunjung berakhir hingga saat ini turut memainkan peranan untuk kepentingan individual maupun kroninya, salah satunya adalah aktor yang memiliki kedudukan strategis di Sulawesi Tengah. Dalam peranannya sang aktor memposisikan diri (peranan) di dua pihak. Di satu sisi berada pada pihak masyarakat (termasuk pemerhati lingkungan dan kelompok PETI) dan di lain sisi berada di pihak perusahaan (PT. CPM) Seperti diungkapkan salah satu informan bernama K berikut ini:

“R bermain di “dua kaki”, selalu mencari aman. Dia tidak mau kehilangan muka dengan orang yang dia bawa (PT. CPM), karena dia yang masukan PT. CPM di Palu. Saham PT. CPM dari Bakri Grup. Saat R menjabat, menjadi pintu masuk bagi PT. CPM. Saat itu belum ada UU Cipta Kerja, sehingga R yang menentukan”.

Pernyataan M di atas menggambarkan peranan ganda seorang aktor yang memiliki kedudukan strategis dalam politik dan memiliki kekuasaan dalam menentukan keputusan penuh atas penerimaan PT. CPM untuk eksplorasi kawasan tambang di Kota Palu. Hingga saat ini aktor R dalam peranannya secara publik (front stage) menampilkan citra sosok yang peduli dengan kepentingan masyarakat lokal (khususnya pada para penambang ilegal). Namun di belakang layar (back stage) R sebenarnya sejak awal hingga kini masih terbuka terhadap penerimaan penuh pada PT. CPM untuk izin eksplorasi karena banyak memberikan keuntungan secara finansial bagi R dan kelompoknya.

Masih menurut informan M, aktor lainnya seperti kepolisian juga memainkan peranan dramaturgi dalam relasi kepentingannya. Memang sejauh ini aparat kepolisian daerah selalu dijadikan alat oleh PT. CPM untuk menjadi pengaman kawasan tambang perusahaan maupun dalam aktifitas eksploitasi dan eksplorasi, terutama ketika terjadi peristiwa chaos. Masyarakat selalu ditindas dengan ancaman yang sarat kekerasan struktural dan intimidasi, bahkan selalu dibangun narasi bahwa intimidasi dan ancaman kekerasan yang dilakukan adalah upaya melindungi asset milik PT CPM seperti tergambar pada pernyataan informan M berikut:

“Peta eksplorasi PT. CPM sampai di Desa Ngata Baru (Kabupaten Sigi). Kami dulu dapat petanya sampai kami berinisiatif melawan.... Bahkan konflik antara Kelurahan Nunu dan Tavanjuka tahun 2006, 2007, 2010, 2011 dan 2012 sengaja dibuat agar isu pembukaan kawasan Tambang Poboya dilupakan. Dimana ada tambang pasti akan dibuat konflik. Kalau sudah urusan tambang pasti yang backup polisi, mereka pemain. Hanya saja kita tidak bisa membuktikan secara pasti kehadiran polisi di dalam, ujungnya pasti kita dilaporkan”.

Tahun 2006 situasi sosial di Kota Palu kurang kondusif akibat konflik antar kelompok masyarakat yang kemudian berakhir di tahun 2012. Menurut pengamat dan aktifis sosial, konflik sosial itu dimanfaatkan oleh aktor-aktor tertentu untuk pengalihan perhatian masyarakat agar tidak tertuju pada investasi tambang emas yang berada di dalam Kota Palu. Apalagi, dalam riwayatnya PT. CPM secara legal telah menguasai kawasan emas sejak tahun 1997, melalui surat Presiden RI No Presiden No. B-143/Pres/3/1997 tanggal 7 Maret 1997 (Jatam Sulteng, 2017; Sutomo, 2010; Walhi Sulteng, 2018).

Sayangnya, fakta lain bahwa aktor-aktor yang dipandang oleh masyarakat memiliki pengaruh dan wewenang kharismatik (tokoh adat), justru turut menikmati hasil atau menerima manfaat dari relasi ekonomi politik dengan PT. CPM terutama material dan kesempatan kerja bagi anggota keluarga. Sikap tokoh adat yang dipandang dramaturgi dan oportunistis ini sempat menimbulkan perpecahan di kalangan tokoh-tokoh adat dan tokoh masyarakat lainnya di Kelurahan Poboya, sebagaimana diungkapkan informan F berikut: “ada mosi tidak percaya dari masyarakat sehingga ketua adat ini tidak dipercaya lagi. Ketua adat kan juga bermain di “dua kaki”, dia juga memasukan anggotanya di PT. CPM, dia juga memungut bayaran dari pemodal PETI”.

Melalui pernyataan informan tersebut diketahui bahwa tidak ada aktor yang benar-benar netral dari kepentingan. Tokoh adat pun bersikap oportunistis terhadap perusahaan dan pemodal PETI dalam meraih keuntungan material, sedang di sisi lain berperan sebagai sosok individu yang kharismatik dan bijaksana di hadapan masyarakat Poboya. Dengan demikian, konflik pertambangan Poboya hakikatnya konflik antar aktor dalam perebutan kepentingan yang bersifat dramaturgi.

Bagi masyarakat Kota Palu, konflik di kawasan pertambangan Poboya ini diidentikan dengan konflik antara penambang ilegal (PETI) dengan PT. CPM sehingga aktor-aktor yang berkepentingan di dalamnya dianggap harus menunjukkan sikap terhadap eksistensi PT. CPM di Kota Palu. Ini berarti relasi aktor lokal dengan pihak perusahaan (PT. CPM), ditunjukkan dengan sikap mendukung ataupun menolak.

Namun sikap menerima maupun menolak bukan merupakan sikap mutlak. Sikap itu bergantung dari peranan aktor yang ditunjukkan secara publik maupun terselubung (laten). Seperti disampaikan informan Z, seorang berpengaruh di masyarakat setempat dan merupakan perpanjangan tangan pemerintah Kota Palu: “saya hanya perpanjangan tangan pemerintah, sehingga harus menerima kehadiran PT. CPM. Namun secara pribadi saya tidak suka karena aktifitas PT. CPM berdampak negatif pada lingkungan dan masyarakat Kota Palu”.

Menurut informan Z, secara implisit masyarakat sebenarnya resah dengan aktifitas eksplorasi PT. CPM sehingga perlawanan terhadap keberadaan PT. CPM terkadang muncul. Aksi-aksi protes warga merupakan salah satu bentuk kekhawatiran


masyarakat dan desakan untuk menghentikan aktifitas pertambangan yang dilakukan di dalam Kota Palu. Bahkan menurutnya aksi-aksi protes ini tidak dapat diprediksikan terjadi. Menurutnya lagi, kalangan pemuda, tokoh perempuan, tokoh agama bahkan tokoh adat kini berbalik arah menjadi tidak mendukung (menolak) aktifitas PT. CPM meskipun itu tidak nampak di publik.

3.2 Peta Konflik dan Sikap Aktor dalam Konflik

Perebutan kawasan pertambangan Poboya merupakan ketegangan (konflik) multi pihak. Namun aktor utama dalam konflik ini yaitu PT. CPM dengan kelompok PETI. Lalu apa yang menjadi sumber konflik keduanya? Menjelang akhir tahun 2022 kelompok PETI melakukan pengrusakan pada kantor PT. Adijaya Karya Makmur (PT. AKM) yang merupakan kontraktor PT. CPM. Bahkan aksi itu disertai kekerasan terhadap karyawan PT. AKM (hariansulteng.com, 2022; Referensia.id, 2022). Aksi ini di picu oleh penutupan kawasan tambang yang dieksploitasi oleh kelompok PETI (Ahmat, 2022).

Kawasan yang disebut Blok Kijang 30 merupakan sumber konflik antara PT. CPM dengan para penambang ilegal (kelompok PETI) (Izfaldi, 2022; Suta, 2022). Kijang 30 merupakan bagian dari kawasan pertambangan milik PT. CPM yang total luasnya mencapai 85.180 hektar. Kedua aktor akan mengalami ketegangan apabila salah satu pihak berupaya dominan. Misalnya ketika PT. CPM menutup lokasi pertambangan (Blok Kijang 30), maka konfrontasi akan dilakukan kelompok PETI. Begitupun sebaliknya, ketika kelompok PETI menutup jalan ke kawasan tambang, maka PT. CPM akan melakukan represif menggunakan kekuatan aparat keamanan (Brimob) (Sahrir, 2022; Tula, 2022). Adapun dalam skema konflik, keterlibatan aktor-aktor lain turut memperluas ketegangan relasi, sebagaimana digambarkan pada peta konflik antar aktor berikut:

Gambar 3 Peta Konflik Antar Aktor Dalam Kawasan Tambang Poboya



Sumber: (Olahan Data Peneliti, 2023)

Keterangan:

Garis bergelombang tebal = konflik utama (berkesinambungan)

Garis bergelombang tipis = relasi konflik berskala kecil

Garis lurus tebal = hubungan baik (kuat)

Garis lurus tipis = hubungan sedang (kurang kuat)

Peta konflik di atas menunjukkan adanya relasi atau keterkaitan antar aktor. Aktor utama dalam konflik ini yaitu PT. CPM dan masyarakat penambang (kelompok PETI). Dalam relasi konflik, PT. CPM menjadi sentral sumber konflik. Selain itu terdapat aktor lainnya yang memiliki hubungan konflik yaitu antara Polda Sulteng dengan kelompok PETI, PT. CPM dengan Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI), PT. CPM dengan LSM Lokal, serta kelompok PETI dengan pemerintah daerah.

Selain relasi konflik, terdapat pula relasi bukan konflik atau adanya hubungan baik antar aktor satu dengan lainnya. Misalnya, antara Polda dengan PT. CPM memiliki

relasi kuat karena adanya kepentingan pengamanan wilayah operasional PT. CPM. Dalam prosedurnya, Brimob selalu dijadikan tameng dalam mengamankan situasi baik saat terjadi konfrontasi dengan masyarakat penambang maupun pasca konfrontasi. Seperti menurut pengakuan informan D bahwa kepolisian seringkali menggunakan cara intimidatif dalam melakukan pengamanan di wilayah PT. CPM ketika situasi memanas. Seperti pernyataan D berikut: “saya pernah hampir ditembaki oleh sniper Polda ketika melewati kawasan tambang PT. CPM sepulang dari mengontrol pipa air di lereng gunung, saya sempat diinterogasi karena disangka aktor perusuh”.

Sementara itu PT. CPM juga memiliki relasi cukup kuat dengan lembaga adat Poboya terutama untuk kepentingan negosiasi kawasan tambang bagi masyarakat. Meski demikian, dalam situasi konflik, terdapat aktor-aktor bermain di belakang panggung dan menunjukkan sikap ambivalen terhadap PT. CPM. Bahkan beberapa aktor sengaja mempermainkan isu untuk untuk meraup keuntungan dari situasi konflik antara kelompok PETI dengan PT. CPM. Beberapa aktor ini diantaranya R, seorang pemodal yang memiliki relasi kuat dengan salah satu pengusaha nasional di Jakarta, sebagaimana ungkapan salah satu informan berikut:

“Sebagian masyarakat (kelompok PETI) yang memihak R, seorang tokoh kuat dalam aktivitas PETI. R selalu menengahi dan memediasi bahkan menyelesaikan masalah masyarakat Poboya yang terkait aktifitas menambang, karena dia orang dekat Kapolda sekarang. R juga merupakan orang kepercayaan L yang merupakan orang kepercayaan ARB”. Pak L ini pernah memberikan mobil pada pejabat untuk memperlancar perizinan usaha tambang PT. CPM di Poboya. Makanya sekarang pejabat itu serba salah dengan kondisi di masyarakat yang agak kacau dan susah dikendalikan”.

Berdasarkan pernyataan informan di atas diketahui bahwa eksistensi PT. CPM di Kota Palu berada di bawah kendali aktor-aktor lokal yang memiliki kuasa dan pengaruh kuat. Namun PT. CPM juga berada pada pusaran kepentingan antar aktor strategis tersebut. Jejaring aktor dengan multi kepentingan di kawasan tambang Poboya merupakan lanjutan dari jejaring aktor yang pernah eksis di tahun 2009 hingga tahun 2012.

Hasil identifikasi juga menunjukkan bahwa secara personal aktor-aktor yang mendukung keberadaan PETI justru mempersepsikan kehadiran PT. CPM bukanlah solusi dalam mensejahterakan masyarakat Kota Palu. Menurut para informan A, motif

utama penolakan karena PT. CPM telah mendukung aktifitas PT. AKM yang menjadi penyebab utama penutupan PETI dan belum benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan tambang Poboya. "PT. CPM juga tidak memberikan solusi dalam program pemberdayaan masyarakat secara sosial ekonomi dan bahkan dianggap sarat kepentingan ekonomi politik yaitu penguasaan sumber daya alam melalui jalur politik transaksional".

Menurut informan, program penjangkauan aspirasi masyarakat lokal, sosialisasi maupun pemberian CSR yang telah dilakukan PT. CPM selama ini masih bersifat prosedural semata atau sekadar memperoleh simpati masyarakat tanpa mengetahui keinginan dan kebutuhan mendasar. Selain itu, menurut aktivis lingkungan ini, aktor-aktor yang memiliki posisi strategis struktural seperti ketua adat, lurah, camat, bahkan wali kota selalu memainkan peranan publik dengan mempertunjukkan mendukung eksistensi PT. CPM dengan pertukaran kepentingan yaitu PT. CPM mesti memberikan lahan tambang rakyat. Jadi secara implisit aktor-aktor tersebut telah memberi jalan bagi aktifitas ilegal (PETI) dan di lain peran, mereka berada di pihak PT. CPM.

Menurut informan A, upaya-upaya perlawanan secara kolektif (basis massa) telah dilakukan sejak tahun 2010. Masuknya korporasi dianggap ancaman terhadap tambang rakyat terutama kekecewaan terhadap PT. CPM akibat penutupan tambang rakyat (PETI). Selain itu, menurut informan kawasan eksplorasi PT. CPM terlampaui luas dan kontrak karya sangat lama sehingga dianggap merugikan lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar tambang. Bahkan masyarakat terus membangun kekuatan sosial berskala besar untuk terus melakukan perlawanan apabila tambang rakyat ditiadakan.

4. KESIMPULAN

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konflik pertambangan Poboya bersumber dari tiga faktor yaitu, faktor tuntutan keadilan oleh penambang ilegal atau kelompok PETI, munculnya kekecewaan terhadap perpanjangan kontrak karya perusahaan (PT. CPM), serta adanya klaim-klaim atas kawasan pertambangan. Konflik cenderung bersifat dramaturgis yang dilandasi oleh berbagai macam kepentingan antar aktor, diantaranya kepentingan penguasaan sumber daya, posisi, serta pragmatisme

aktor. Aktor-aktor tersebut antara lain kelompok penambang ilegal, aparat keamanan, elit politik, pemerintah kota, lembaga adat dan asosiasi penambang. Aktor-aktor tersebut memiliki kepentingan seperti kepentingan ekonomi, politik, ideologi dan ekologi.

Selanjutnya, peta konflik menunjukkan adanya relasi antar aktor dalam situasi konflik. Aktor utama dalam konflik ini yaitu PT. CPM dan masyarakat penambang (kelompok PETI) dimana dalam relasi konflik, PT. CPM menjadi sentral atau sumber konflik. Selain itu terdapat aktor lainnya yang terlibat konflik pertambangan Poboya yaitu Polda Sulteng, Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI), LSM Lokal, serta pemerintah daerah. Diperlukan upaya kolaboratif antar sektor untuk penertiban aktifitas pertambangan ilegal (PETI), perlunya penyelesaian konflik yang komunikatif dan berkeadilan, serta urgensi kontrol negara atas aktifitas eksploitasi dan eksplorasi kawasan tambang milik PT. CPM yang berbatasan dengan kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmat, F. (2022). *Konflik PT CPM dan Warga Lingkar Tambang Poboya Tak Kunjung Usai, Pemerintah Didesak Cari Solusi.* palu.tribunnews.com.
<https://palu.tribunnews.com/2022/10/30/konflik-pt-cpm-dan-warga-lingkar-tambang-poboya-tak-kunjung-usai-pemerintah-didesak-cari-solusi>
- Akbar, M. (2022). *Konflik Agraria Masih Jadi Persoalan Serius di Sulawesi Tengah.* news.republika.co.id. <https://news.republika.co.id/berita/rfwzii480/konflik-agraria-masih-jadi-persoalan-serius-di-sulawesi-tengah>
- Amelia, N. R., Kartodihardjo, H., & Sundawati, L. (2019). Peran Modal Sosial Masyarakat Penambang Emas Dalam Mempertahankan Tambang Ilegal Di Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah. *Jurnal Sylva Lestari*, 7(3), 255.
<https://sylvalestari.fp.unila.ac.id/index.php/JHT/article/view/370>
- Andi, M., & Setiawan, B. (2012). Pengelolaan Konflik Di Kawasan Pertambangan Emas Poboya Palu. In *Universitas Gajah Mada.*
<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/58147>
- Astuti, P. (2011). Kekerasan Dalam Konflik Agraria: Kegagalan Negara Dalam Menciptakan Keadilan Di Bidang Pertanahan. *Forum*, 39(2), 52–60.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/forum/article/download/3158/2834>
- Bachriadi, D. (2020). Manifesto, Penataan Ulang Penguasaan Tanah Kawasan Hutan. In *JES*, Vol(13) No: 1, 2024
- Tersedia di
<http://jurnal.unej.ac.id/index.php/JES/index>

Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents. ARC Books.

Bungin, B. (2012). *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Memahami Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (8 ed.). Rajawali Pers.

Bungin, B. (2015a). *Analisis Data Penelitian Kualitatif.* Raja Grafindo Persada.

Bungin, B. (2015b). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (B. Bungin (ed.)). Rajawali Pers.

Creswell, J. W. (2014). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* (3 ed.). Pustaka Pelajar.

Djuhri, I. (2022). *Tambang Emas Poboya, Lembaga Adat Mohonkan Resolusi Konflik ke Walikota Palu.* www.metrosulteng.com. <https://www.metrosulteng.com/sosial-budaya/pr-5194998958/tambang-emas-poboya-lembaga-adat-mohonkan-resolusi-konflik-ke-walikota-palu>

Fauzi, N. (2003). *Bersaksi Untuk Pembaruan Agraria, Dari Tuntutan Lokal Hingga Kecenderungan Global.* INSIST PRESS.

Fringka, Y. (2016). Resistensi Berbasis Adat : Perlawanan Masyarakat Nagari III Koto, Tanah Datar, Sumatera Barat, terhadap Rencana Tambang Bukit Batubasi. *Masyarakat*, 21(80), 205–231.

hariansulteng.com. (2022). *Rusuh di Tambang Poboya Palu, Massa Rusak Kantor Perusahaan dan Bakar Alat Berat.* <https://hariansulteng.com>. <https://hariansulteng.com/rusuh-di-tambang-poboya-palu-massa-rusak-kantor-perusahaan-dan-bakar-alat-berat/>

Izfaldi, M. (2022). *Kapolresta Palu: masyarakat buka kembali jalan ke tambang emas Poboya.* www.antaranews.com. <https://www.antaranews.com/berita/3257033/kapolresta-palu-masyarakat-buka-kembali-jalan-ke-tambang-emas-poboya>

Jatam Sulteng. (2017). *Ironi Poboya dan Kepak Liar Bumi Resource.* jatamsulteng.org. <https://jatamsulteng.org/ironi-poboya-dan-kepak-liar-bumi-resources/>

Junaidi, J. (2022). Pertambangan emas tanpa izin (PETI) dan kesejahteraan keluarga di sekitar wilayah pertambangan. *e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*, 11(1), 61–74. <https://doi.org/10.22437/jels.v11i1.18988>

Kasworo, Y. (2015). Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), Dapatkah Ditanggulangi ? *Jurnal Rechts Vinding.*

- kumparan.com. (2022). *Kronologi Bentrok Warga dan Polisi di Kawasan Tambang Emas Poboya*. <https://kumparan.com>. <https://kumparan.com/paluposo/kronologi-bentrok-warga-dan-polisi-di-kawasan-tambang-emas-poboya-1z861GauRdk/full>
- Manguntara, Y. N., Sohibuddin, M., Nurdin, I., & Syahyuti. (2006). *Reforma Agraria : Kepastian yang harus Dijaga* (Nomor 4). KRKP.
- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Poloma, M. M. (2012). *Sosiologi Kontemporer*. Rajawali Pers.
- Pruitt, D. G., & Rubin, J. Z. (2010). *Teori Konflik Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Puspita, W. (2018). *Manajemen Konflik: Suatu Pendekatan Psikologi, Komunikaasi dan Pendidikan*. Deepublish.
- Rachman, N. F. (1999). *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. INSIST PRESS.
- Rahman, M. M. (2022). *Konflik Tambang Emas Paboya*. kumparan.com. <https://kumparan.com/muhammad-malfiansyah-rahman/konflik-tambang-emas-paboya-1zUmbyK9S7o>
- Referensi.id. (2022). *Alat Berat Kontraktor CPM di Poboya Dibakar dan Kantor Dirusak Massa, Polisi Bakal Usut Pelakunya*. <https://referensia.id>. <https://referensia.id/alat-berat-kontraktor-cpm-di-poboya-dibakar-dan-kantor-dirusak-massa-polisi-bakal-usut-pelakunya/2/>
- Ritzer, G. (2012). *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Pustaka Pelajar.
- Sahrir, A. (2022). *Warga vs Polisi di Poboya Kota Palu: Api Menyala di Jalan, Polisi Tembak Gas Air Mata Berulang Kali*. <https://palu.tribunnews.com>. <https://palu.tribunnews.com/2022/10/27/warga-vs-polisi-di-poboya-kota-palu-api-menyala-di-jalan-polisi-tembak-gas-air-mata-berulang-kali>
- Shohibuddin, M. (2018). *Pemikiran Agraria Mazhab Bogor View project Democratization of Rural Natural Resource Governance (Demokratisasi Tata Kelola Sumberdaya Alam Desa) View project* (Nomor April). STPN Press. <https://www.researchgate.net/publication/324828922>
- Sitorus, M. F., White, B., Sumardjono, M. S. W., Marzali, A., Sajogyo, Bahari, S. Y. H. S., Agusta, E. S. I., Nasution, L. I., Fauzi, N., Nasikun, Hardjono, J., Suhendar, E., & Hariadi Kartodihardjo, H. S. (2016). *Menuju Keadilan Agraria* (Vol. 53, Nomor 9). AKATIGA.

- Sofiana, M. (2019). Kolaborasi Stakeholders Dalam Penyelesaian Konflik Di Tahura Sulawesi Tengah. In *Rabit: Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Univrab* (Vol. 1, Nomor 1). Universitas Tadulako.
- Suta, K. (2022). *Dibolehkan Garap Kawasan Kijang 30, Warga Lingkar Tambang Poboya Palu Buka Blokade Jalan.* palu.tribunnews.com. <https://palu.tribunnews.com/2022/11/20/dibolehkan-garap-kawasan-kijang-30-warga-lingkar-tambang-poboya-palu-buka-blokade-jalan>
- Sutomo, M. (2010). Kajian Dampak Ekonomi dan Sosial Penambangan Emas di Kelurahan Poboya. In *Repository.Untad.Ac.Id.* Tadulako University Press. <https://repository.untad.ac.id/15392/1/8..pdf>
- Suyanto, B., & Sutinah (ed.). (2010). *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan.* Kencana.
- Tula, N. (2022). *Warga Poboya Dan Penambang Tutup Akses Jalan Ke PT. CPM.* <https://beritasulteng.id/>. <https://beritasulteng.id/2022/09/07/warga-poboya-dan-penambang-tutup-akses-jalan-ke-pt-cpm/>
- Urip, R. S. (2022). *Selintas cerita Poboya dan emas dalam Suku Kaili.* tutura.id. <https://tutura.id/homepage/readmore/emas-dalam-suku-kaili-1663996200>
- voi.id. (2022). *Sempat Ditutup Sebulan Penuh, Masyarakat Lingkar Tambang Emas di Palu Akhirnya Buka Akses Jalan.* <https://voi.id>. <https://voi.id/berita/229424/sempat-ditutup-sebulan-penuh-masyarakat-lingkar-tambang-emas-di-palu-akhirnya-buka-akses-jalan>
- Walhi Sulteng. (2018). *Melawan Kelindan Negara dan Korporasi di Tambang Poboya.* Walhi Sulteng. <https://walhi.or.id/melawan-kelindan-negara-dan-korporasi-di-tambang-poboya>
- Wiradi, G. (2009). Reformasi Agraria: Perjalanan Yang Belum Berakhir. In *Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar.* Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar.
- Wiranata, I. K. (2022). *Warga dan Polisi Bentrok Ditambang Poboya Kota Palu.* www.rri.go.id. <https://www.rri.go.id/kriminalitas/71480/warga-dan-polisi-bentrok-ditambang-poboya-kota-palu>
- Zainuddin, S., Soetarto, E., Adiwibowo, S., & Pandjaitan, N. K. (2012). Kontestasi dan Konflik Memperebutkan Emas di Poboya. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 06(02), 145–159.

- Zakaria, R. Y., Berliani, H., Waluyo, J., Kiki, A., Hardiyanto, G., Prameswari, A., Rompas, A., & Dedy, Y. (2015). *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tenurial di Tingkat Lokal: Alternatif di Tengah Kemandegan Inisiatif di Tingkat Nasional*.
- Zuber, A. (2013). Konflik Agraria Di Indonesia. *Sosiologi Reflektif*, 8(1), 147–158.